



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di wilayahnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai aparatur sipil negara berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmaterial salah satu komponennya yaitu bantuan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, pada Pemerintah Daerah.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan, pada Pemerintah Daerah.
8. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah.
10. Jaksa Pengacara Negara yang selanjutnya disingkat JPN adalah Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Tarakan.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.
12. Pemberi Kuasa adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN Calon PNS dan/atau PD yang memberikan kuasa khusus kepada bidang bantuan hukum pada Bagian Hukum, JPN dan Advokat untuk menangani permasalahan hukum yang dihadapi.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
14. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
15. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
16. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui Litigasi dan/atau Non Litigasi.
17. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
18. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.
19. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN dan Calon PNS yang berhadapan dengan masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. memberikan Bantuan Hukum kepada ASN dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Penanganan perkara hukum dan Bantuan Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB II PERKARA HUKUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. Litigasi; dan
- b. Non Litigasi.

Bagian Kedua Litigasi

Pasal 5

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- c. Perkara Perdata;
- d. Perkara Pidana;
- e. Perkara Tata Usaha Negara;
- f. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. perkara di badan peradilan lainnya.

Pasal 6

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.

- (5) Penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 7

Bagian Hukum dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum, PD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian hasil pemilihan umum, bagian hukum dapat memberikan pendampingan.

Pasal 9

Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang dilakukan oleh:

- a. Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota;
- b. ASN; dan/atau
- c. Calon PNS.

Pasal 10

Bagian Hukum dalam penanganan Perkara Perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui pengadilan tingkat pertama; dan
- e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan tingkat pertama.

Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan Perkara Pidana yang dilakukan oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN dan/atau Calon PNS.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum, PD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan memberikan pemahaman hukum, meliputi:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;

- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Pasal 13

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berkaitan dengan:

- a. Keputusan Wali Kota;
- b. Surat Edaran Wali Kota;
- c. Keputusan Kepala PD;
- d. Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. Keputusan Lurah; dan
- g. keputusan atau surat yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara pada Daerah.

Pasal 14

Dalam hal Wali Kota atau Wakil Wali Kota sebagai pihak dalam Perkara Perdata atau Perkara Tata Usaha Negara, Wali Kota atau Wakil Wali Kota dapat memerintahkan Bagian Hukum untuk melaksanakan penanganan perkara dimaksud.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Hukum melakukan verifikasi dan/atau gelar perkara setelah mendapat surat kuasa khusus.
- (2) Verifikasi dan/atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kuasa hukum.
- (3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani untuk setiap tingkatan peradilan.

Pasal 16

Bagian Hukum dalam penanganan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan kasasi, menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Pasal 17

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Pasal 18

- (1) Penanganan perkara hukum, juga dapat dilaksanakan oleh JPN.
- (2) Penanganan perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh JPN pada Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara, berdasarkan surat kuasa khusus dari Wali Kota.

Bagian Ketiga Non Litigasi

Pasal 19

Perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 20

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan PD terkait.

Pasal 21

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada PD terkait yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 22

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PD terkait.

Pasal 23

Penanganan unjuk rasa di Pemerintah Daerah dilakukan oleh PD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 24

- Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:
- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;

- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota yang berisi minimal mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III BANTUAN HUKUM KEPADA ASN DAN CALON PNS

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Hukum kepada ASN dan Calon PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berupa:
 - a. Litigasi; dan/atau
 - b. Non litigasi.
- (2) Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Perkara Perdata;
 - b. Perkara Tata Usaha Negara; dan
 - c. Perkara pidana.
- (3) Penanganan Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 13, dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis pada penanganan Perkara Perdata dan Perkara Tata Usaha Negara Kepada ASN dan calon PNS.
- (4) Penanganan Perkara Pidana yang dapat dilakukan oleh Bagian Hukum kepada ASN dan calon PNS berupa pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
- (5) Ketentuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis pada pendampingan hukum kepada ASN dan calon PNS.
- (6) Ketentuan perkara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum; dan
 - b. konsultasi hukum.
- (7) Ketentuan pengaduan hukum dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, dan Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis untuk pengaduan hukum dan konsultasi hukum bagi ASN dan calon PNS.

Pasal 27

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, ASN dan calon PNS mengajukan permohonan kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang berisi minimal mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan, dengan melampirkan data dan dokumen pendukung.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Hukum melakukan verifikasi dan/atau gelar perkara, setelah mendapat surat kuasa khusus.
- (2) Verifikasi dan/atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kuasa hukum.
- (3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani untuk setiap tingkatan peradilan.

- (4) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat pernyataan dari ASN dan calon PNS yang berisi kewajiban untuk:
 - a. menyampaikan informasi dan keterangan yang sebenarnya dan seutuhnya;
 - b. menyampaikan data dan dokumen pendukung; dan
 - c. menyiapkan segala biaya perkara yang tidak tersedia anggarannya pada APBD.

Pasal 29

- (1) Penanganan Bantuan Hukum, juga dapat dilaksanakan oleh Advokat.
- (2) Penanganan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Advokat pada Perkara Pidana, berdasarkan perjanjian kerja sama dan surat kuasa khusus dari ASN dan calon PNS.
- (3) Penangan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketersediaan anggaran pada APBD.

Pasal 30

- (1) Tim Kuasa Hukum, JPN, dan/atau Advokat diberikan honorarium/biaya jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium/biaya jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pelaporan penanganan perkara dan Bantuan Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah disampaikan Bagian Hukum kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan penanganan perkara dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap tingkatan peradilan secara berkala.

Pasal 32

- (1) Tim kuasa hukum pada Bagian Hukum, JPN dan Advokat menyampaikan laporan hasil penanganan perkara kepada Wali Kota pada setiap tingkatan pengadilan secara berkala sampai dengan perkara berkekuatan hukum tetap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian singkat perkembangan penanganan perkara.
- (3) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim kuasa hukum pada Bagian Hukum, JPN dan Advokat menyampaikan surat pemberitahuan putusan kepada Pemberi Kuasa pada setiap tingkatan pemeriksaan pengadilan dan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 33

- (1) Pemberi Kuasa wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada tim kuasa hukum pada Bagian Hukum, JPN, dan Advokat.
- (2) Dalam hal terjadi perdamaian antara Pemberi Kuasa dengan penggugat atau pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang masih dalam proses persidangan, Pemberi Kuasa wajib melaporkan perdamaian dimaksud kepada tim kuasa hukum.

- (3) Dalam hal Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota sebagai Pemberi Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota memerintahkan kepada tim kuasa hukum untuk menindaklanjuti pelaksanaan isi putusan dan/atau perdamaian dengan berkoordinasi dengan PD terkait.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 April 2024
Pj. WALI KOTA TARAKAN,

ttd

BUSTAN

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2024 NOMOR 567

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BASRIADI, S.STP
NIP. 197909091998101001